



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 11 Desember 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta

Alfian Septawibisono¹, Ranggalawe Suryasaladin²

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: Alfian.septawibisono@ui.ac.id

² Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Corresponding Author: Alfian.septawibisono@ui.ac.id¹

Abstract: *In this study, the authors raised the issue of Royalty Protection for the Practice of Copying Books. The choice of the theme was motivated by the fact that book copying in Indonesia is increasingly being carried out by several parties, such as photocopying service providers and digital platforms or marketplaces that sell fake books from the original copies. Copyright infringement carried out with this photocopy machine has violated the exclusive rights of the creator, especially economic rights. As the protection of the author of a book is very important whose aim is that the author can feel appreciation for the work that has been made by using his creative thoughts and ideas in the form of royalties for the use of the license that the author has given to other parties. Based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the Reproduction of books for commercial purposes and without prior permission to the creator or copyright holder is very clearly referred to as a violation, because it violates the economic rights of the creator where copying books for commercial purposes is carried out only for business and profit purposes and the creator does not get royalties for the violation*

Keyword: *Royalties, Book Reproduction, Economic Rights, Copyright Infringem*

Abstrak: Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Royalti Atas Praktik Penggandaan Buku. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa penggandaan buku di Indonesia yang semakin marak dilakukan oleh beberapa pihak seperti penyedia jasa fotokopi serta platform digital atau marketplace yang menjual buku palsu dari hasil penyalinan buku aslinya. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan mesin fotokopi ini telah melanggar hak Eksklusif pencipta khususnya Hak Ekonomi. Sebagaimana perlindungan terhadap pencipta buku sangatlah penting yang tujuannya agar pencipta dapat merasakan penghargaan atas ciptaan yang telah dibuat dengan menggunakan pemikiran dan ide kreatifnya yang berupa Royalti atas pemanfaatan dari lisensi yang pencipta berikan kepada pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin terlebih dahulu kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran, karena hal tersebut melanggar hak-hak ekonomi pencipta dimana penggandaan buku dengan tujuan komersial dilakukan hanya untuk

kepentingan bisnis dan keuntungan semata dan pencipta tidak mendapat kan royalti atas adanya pelanggaran tersebut

Kata Kunci: Royalti, Penggandaan Buku, Hak Ekonomi, Pelanggaran Hak Cipta

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia tentunya sudah mengetahui istilah hak cipta namun belum tentu sepenuhnya mengerti bagaimana hak cipta itu muncul serta bagaimana hak hak yang terkait dalam sebuah ciptaan suatu karya yang di ciptakan oleh pencipta. Istilah dari hak cipta sendiri tidak berubah dari tahun ke tahunnya,

Di Indonesia yang di maksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan demikian walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta dalam hal ini adalah penggandaan buku

Isu terkait penggandaan buku sudah lama muncul dalam masyarakat Indonesia khususnya para Mahasiswa dan Pelajar. Dalam hal ini bahwa penggandaan buku tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang beralasan bahwa penggandaan dari buku tersebut lebih murah dari yang aslinya, salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi di Indonesia yang memberikan perubahan signifikan yang dapat menjadi eperubahan yang positif, namun juga bisa menjadi perubahan yang negative.

Salah satunya adalah teknologi mesin fotokopi/cetek yang banyak membantu pekerjaan manusia namun juga digunakan untuk menggandakan karya cipta orang lain tanpa hak yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh pencipta yang digandakan bukunya tersebut demi kepentingan komersil.

Penggandaan buku menempati urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap software dan music. Karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional dan diperjual belikan kepada publik merupakan suatu pelanggaran hak cipta, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi Hak Eksklusif pencipta yang salah satunya adalah Hak Ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar.²

Dalam kehidupan masyarakat saat ini masih banyak yang berfikir bahwa pengandaan buku adalah suatu hal biasa saja karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan bahwa ada hak orang lain dirugikan dari kebiasaan tersebut.

Akibat dari pengandaan buku tersebut si pencipta secara ekonomi mengalami kerugian, karena disaat pencipta mampu menciptakan suatu karya maka disitulah ada hak ekomoni bagi pencipta. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya berupa uang yang biasa disebut dengan royalti, yang artinya pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Royalty tersebut diberikan kepada pencipta sesuai dengan ketentuannya. Namun dengan maraknya penggandaan buku tersebut maka hak untuk mendapatkan royalti bagi para pencipta mengalami penurunan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dalam hal ini

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,Hlm. 215

peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta*” dengan rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Royalti pencipta atas praktik penggandaan buku menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia? Bagaimana peran pemerintah terhadap Perlindungan Royalti pencipta atas praktik penggandaan buku?

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini fokus untuk mengkaji pengaturan tentang perlindungan hak ekonomi pencipta buku terhadap pelanggaran hak cipta yakni penggandaan buku menggunakan mesin fotokopi. Penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.³

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang Hak Cipta Malaysia, *Copyright Act 1987 (Act 332)*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih mendalam terkait bahan hukum primer namun tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu:

- a. buku-buku yang berkaitan dengan penelitian .
- b. Pendapat para ahli.
- c. Karya tulis.
- d. Jurnal Hukum/Artikel Hukum literatur.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitis dimana penulis dalam penelitiannya ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Dimana analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti tentang bagaimana perlindungan Hak Ekonomi/Royalti atas Praktik Penggandaan Buku dan Upaya Pemerintah dalam melindungi Hak tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Cipta Atas Praktik Penggandaan Buku

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek paling luas dilindungi, karena mencakup dari segi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan

³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm.18

prinsip deklaratif setelah karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Hal ini dapat dikatakan bahwa hak cipta sendiri memiliki sifat yang bertujuan untuk melindungi suatu karya atau ciptaan yang dibuat oleh musisi, penulis, programmer komputer, dan lain sebagainya dari perbuatan orang lain yang tanpa izin memperbanyak, meniru, atau mengumumkan sebuah karya cipta. Perlindungan terhadap Hak Cipta telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁵ Sedangkan pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari sang pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri dan pihak lain yang telah menerima hak tersebut secara sah.⁶ Dari pengertian diatas berarti dapat dikatakan bahwa pemegang hak cipta belum tentu seorang pencipta dari sebuah karya cipta. Karena dari penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki definisi yang berbeda. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.⁷ Berarti dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian kepada pemegang hak cipta. Peralihan hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, melainkan harus melalui cara tertulis atau dengan akta notaris. Peralihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian karena:

- 1) Pewarisan;
- 2) Hibah;
- 3) Waqaf;
- 4) Wasiat;
- 5) Perjanjian tertulis;
- 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan kepemilikan hak cipta tidak jarang lebih didasari oleh kebutuhan praktis. Keadaan pencipta yang tidak dalam kondisi yang memungkinkan, atau tidak memiliki skill dalam mengeksploitasi karya ciptanya bisa menjadi salah satu penyebabnya.⁸

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”

Permasalahan yang tidak boleh dilewatkan adalah sejauh mana batasan-batasan seorang individu atau kelompok diperbolehkan meng-copy, menyalin, menggandakan dan juga mengubah suatu hasil karya cipta milik seorang pencipta. Hal ini menjadi sebuah problematika hukum dimana dalam Undang-Undang hanya menggunakan kata “penggandaan” bukan “berapa banyak digandakan”.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Hasbir Paserangi. Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia. (Jakarta: Rabbani Press, 2011). hlm. 34

⁶ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang Hak Cipta

⁷ *Ibid.*, Pasal 16 ayat 1

⁸ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Press, Jakarta 2011, hlm. 98.

Hak cipta muncul pada seseorang karena orang tersebut telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian si pencipta dan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya.⁹ Namun terdapat satu hal yang mendasari budaya hukum penggandaan buku yakni hak cipta pada sistem hukum sosialis, yaitu kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dalam artian bahwa suatu ciptaan seharusnya tidak hanya berguna bagi pencipta saja melainkan untuk masyarakat luas. Diluar kosongnya suatu aturan hal tersebut membuat tidak dipatuhinya sebuah aturan yang ada dan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya.

Berpijak pada hal tersebut sebagaimana telah dipaparkan oleh Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹⁰ Arti dari “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.¹¹Tata cara penggandaan buku oleh jasa fotokopi masih belum jelas diatur oleh UUHC Nomor 28 Tahun 2014, sehingga perlu kembali ke aturan yang umum bahwa dalam memanfaatkan hak eksklusif harus mendapatkan ijin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Jika lebih diamati sangat sulit jika jasa fotokopi harus mendapatkan ijin dari pencipta.

Mengenai larangan dalam menyalin dan menggandakan buku tentu sudah ada semenjak Undang-Undang Tentang Hak Cipta muncul, hanya saja belum efektif karena belum jelasnya suatu aturan tersebut sehingga menyalin dan menggandakan menjadi membudaya di dalam negeri. Kebelakangan akhir ini Undang-Undang Hak Cipta 2014 mencoba mempertegas aturan mengenai pengelola tempat perdagangan yang melakukan pelanggaran hak cipta telah dicantumkan dalam pasal 10 UUHC 2014 yang berbunyi:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan, namun belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penggandaan buku semakin marak dan telah mengakibatkan dunia industri perbukuan tidak lagi mendapatkan pemberlakuan yang layak, hal tersebut dapat kita lihat dari tempat perdagangan maupun penyedia jasa fotokopi yang tidak tahu menau artinya menghargai hak cipta, bahkan pengelola tempat perdagangan tersebut telah menyediakan tempat untuk penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta ditambah marketplace online saat ini yang juga maraknya penjualan Penggandaan buku yang tanpa hak dari pemegang hak cipta untuk mengkomersilkan bukunya tersebut.

Namun, memang harus jeli dalam membedakan yang dimaksud dengan pengelola dan pelaku usaha. Menurut penulis sendiri pengelola adalah seseorang yang dalam kegiatannya menyediakan tempat bagi orang lain untuk menjalankan usahanya sedangkan pelaku usaha adalah seseorang yang menjalankan usahanya dengan caranya sendiri baik dalam hal tempat maupun biaya. Secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa takut akan melanggar hukum, meskipun aturan telah diberlakukan. Seiring dengan pemberlakuan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang terbilang masih baru dan belum dapat diimplementasikan, seharusnya pengelola tempat perdagangan menyadari bahwa membiarkan perdagangan hasil pelanggaran hak cipta dapat memberikan kerugian yang besar bagi pencipta maupun pemegang hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral.

⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit, hlm 51

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 4

¹¹ *Ibid.*, Pasal 4

Doktrin *fair use/fair dealing* mengandung maksud tiga hal yakni: cara tujuan dan substansi dalam menggunakan hak cipta atas buku. Oleh karenanya aktivitas penggandaan buku dengan melakukan fotokopi sebagaimana banyak dilakukan mahasiswa dan tenaga pengajar di banyak perguruan tinggi walaupun dengan alasan untuk kepentingan pendidikan apabila tidak mendasarkan pada tiga hal tersebut bisa jadi termasuk tindakan yang melanggar hak cipta. Terjadinya potensi pelanggaran hak cipta pada masyarakat, disebabkan salah dalam menafsirkan maupun ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman Hak Kekayaan Intelektua dan kultur masyarakat yang sangat berbeda.¹²

Ketentuan *fair use/fair dealing* hak cipta atas buku sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait larangan penggandaan buku belum berhasil terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan, misalnya oleh mahasiswa dan pengelola usaha fotokopi (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis). Perilaku seperti ini tentu harus mulai ditertibkan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap buku. Pemerintah Indonesia menerapkan sanksi baik pidana maupun perdata. Adapun ketentuan pidana terkait dengan penggandaan atau pembajakan buku pengetahuan diatur dalam UU Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 9 ayat (1) huruf a: penerbitan ciptaan, huruf b: penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya huruf e: pendistribusian ciptaan atau salinannya, huruf g: pengumuman ciptaan.

Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
“

Pasal 114 UU Hak Cipta menyatakan bahwa:

”Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun terkait dengan ganti kerugian yang disebabkan kerugian hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta buku pengetahuan diatur pada Pasal 96 UU Hak Cipta Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”.

Pasal 96 ayat (2) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait”

Pasal 96 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

¹² Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, 'Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah'(2015) 4 hlm. 524

“Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”.

Pasal 99 ayat (2) UU Hak Cipta menjelaskan

“Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.

Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan

“Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau*
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.*

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang harus dilindungi karena sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu hasil karya. Pelestarian terhadap hak cipta menjadi isu yang penting di era ekonomi global. Melihat tantangan perekonomian global yang semakin rumit. Terlebih lagi di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan hal-hal lain. Dengan begitu ini menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.

Perlindungan sebuah karya cipta salah satunya dapat dilakukan dengan mendaftarkan karya cipta tersebut. Tujuan dari didaftarkan karya cipta tersebut selain keuntungan dari sisi ekonomi juga untuk mengklaim hasil karya dari pencipta tersebut bahwa hak cipta itu adalah miliknya. Sebelum adanya karya cipta lain yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan daripada karya cipta miliknya.

Di negara Malaysia Perlindungan terhadap Hak Cipta secara keseluruhan hampir sama dengan Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang sama yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization (“WTO Agreement”), Berne Convention, World Intellectual Property Organization*, dan *TRIP’s Agreement*.

Perlindungan Hak Cipta di Malaysia pada hakekatnya sudah ada dimulai sejak zaman Inggris berkuasa di Malaysia. Undang-undang yang digunakan pada saat itu adalah *Act 1911*. Kemudian setelah Malaysia merdeka ada perubahan undang-undang Hak Cipta yang berlaku yaitu adalah *Copyright Act 1969* yang berlaku hingga tahun 1987. Sejak saat itu undang-undang yang dipergunakan adalah *Act 332*.

Di Malaysia undang-undang terkait dengan perlindungan Hak Cipta saat ini adalah *Copyright Act 1987* yaitu *Act 332*. *Act 332* telah mengalami beberapa kali perubahan. Diantaranya amandemen tahun 1990 *Act A775*, amandemen tahun 1996 *Act A952*, amandemen tahun 1997 *Act A994*, amandemen tahun 2000 *Act A1082*, amandemen tahun 2002 *Act A1139*, amandemen tahun 2003 *Act A1195*, amandemen tahun 2012 *Act A1420*, amandemen tahun 2020 *Act A1612*, dan yang terbaru amandemen tahun 2022 *Act A 1645*.

Amandemen-amandemen terhadap Act 332 hanya perubahan kecil. Undang-undang yang dipakai secara utuh adalah Act 332. Malaysia meratifikasi Berne Convention tahun 1990 dan menjadi anggota WTO tahun 1996. Dalam Act 332 menyebutkan, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan diperoleh secara otomatis tanpa diperlukan pendaftaran terlebih dahulu, asalkan hasil karya cipta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Karya tersebut asli hasil karya dari pemilik Hak
- 2) Karya sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang termasuk ruang lingkup Hak
- 3) Cipta
- 4) Karya tersebut pertama kali dipublikasikan di Malaysia.
Ciptaan yang dilindungi di Malaysia meliputi:

- 1) Karya sastra
- 2) Karya Musik
- 3) Karya Seni
- 4) Film
- 5) Rekaman suara
- 6) Broadcast
- 7) Karya berupa pengalihwujudan

Karya yang dapat perlindungan adalah karya yang sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang merupakan ruang lingkup Hak Cipta, jadi bukan merupakan ide. Pemilik Hak Cipta di Malaysia adalah mereka yang menghasilkan karya tersebut. Jika suatu karya dihasilkan seorang pegawai sebagai suatu tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, maka pemilik Hak Cipta adalah pemberi pekerjaan.¹³

Jangka waktu perlindungan Hak cipta untuk karya tulis, karya musik, dan karya seni dilindungi seumur hidup pencipta dan dapat diperpanjang selama 50 tahun sejak meninggalnya pencipta. Jika pencipta ada 2 orang jangka waktu seumur hidup pencipta yang hidup terlama dan perpanjangan 50 tahun sejak pencipta terakhir meninggal dunia. Untuk karya cipta berupa rekaman suara, jangka waktunya 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Juga untuk karya berupa hak penyiaran dan film. Untuk karya-karya yang termasuk budaya bangsa juga termasuk objek yang dilindungi dalam Act 332. Untuk mengumpulkan royalti yang diperoleh dari karya-karya cipta, Malaysia memiliki Collective Malaysian Organization (CMO).

2. Praktik Pengandaan Buku Demi Keuntungan Komersil

Praktik Pengandaan Buku ini bukan hanya dilaksanakan oleh mahasiswa, namun beberapa dosen juga seakan-akan melegalkan praktik pembajakan ini dengan persepsi bahwa melakukan fotokopi isi buku tanpa melakukan tindakan komersialisasi untuk kepentingan proses pendidikan bukan suatu tindakan yang melanggar hak cipta. Selain factor ekonomi, praktik pembajakan umumnya dilakukan oleh mahasiswa terhadap buku yang sudah tidak terbit atau langka. Namun alasan apapun yang melatar belakangi pelanggaran hak cipta tidak dapat dibenarkan. Salah satu cara pengandaan yang banyak terjadi didalam ranah akademis adalah fotokopi dengan harga yang tentunya jauh lebih murah dari padabuku asli. Menggandakan buku menjadihayang dianggap lumrah karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Menurut Arys Hilman Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Pelanggaran Hak Cipta terhadap pengandaan buku secara garis besar terbagi dua. Pertama, pengandaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku reproduksi ilegal yang menjual ke pasar-pasar konvensional maupun ke lokapasar (marketplace) daring (online). Kedua, pengandaan

¹³ Rakhmita Desmayanti, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan Dan Penerapan (Sebuah Perbandingan), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, Jurnal Hukum Vol. 4 No.2

illegal secara sebagian maupun dalam bentuk buku utuh hasil fotokopian yang terutama beredar dikampus perguruan tinggi

Pada Zaman Teknologi sekarang melakukan tindakan Penggandaan mudah saja dilakukan oleh pelaku pedagang hanya mencetak/memfotokopi buku tersebut ke mesin dan dapat diperjual belikan melalui tempat dagangnya sendiri atau melalui penjualan online di marketplace.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) dinyatakan: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pasal 10 dari undang-undang yang sama berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Namun, menurut Pasal 44, tidaklah dianggap sebagai pelanggaran untuk tindakan atau kondisi sebagai berikut:

- 1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta; (b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; (c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- 2) Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- 3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara pada Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Lebih lanjut dalam ayat (2) penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:

- 1) karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- 2) seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- 3) seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- 4) program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- 5) penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. telah diatur tentang pelanggaran hak cipta terkait dengan penggandaan buku, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Penggandaan buku pada praktiknya bertujuan untuk mendapatkan kepentingan komersial, adapun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta

atau pemegang hak cipta, sehingga penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman yang hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta disalahgunakan peruntukannya, oleh karenanya praktik pembajakan buku pengetahuan rawan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Apabila suatu ciptaan buku, karya tulis, lagu, musik tanpa atau dengan teks dialihkan tanpa batas waktu atau dengan perjanjian jual putus, maka hak ciptanya beralih kepada penciptanya pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun, hal ini tercantum dalam pasal 18 UUHC. Yang mana buku merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (terdapat dalam pasal 40 ayat 1 huruf a).

Masa berlaku hak ekonomi dalam suatu hak cipta atas ciptaan buku adalah berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, hal ini tercantum dalam pasal 58 ayat 2 UUHC. Sedangkan hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai karyanya dengan tidak mengubah atau mengeksploitasi yang berpotensi merugikan pencipta. Bentuk perlindungan akan menjadi nyata dan berwujud jika ada pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral yang tidak dapat dipisahkan yakni *right of paternity* (hak paterniti) *right of integrity* (hak integritas).

Ketika pelanggaran terjadi pencipta dapat melaksanakan haknya, yakni menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-haknya dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan.

3. Pendistribusian Royalti Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Penggandaan Buku

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 4 bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (pasal 5 ayat 1) dan pada pasal 8 dijelaskan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian sejauh menyangkut hak ekonomi penulisnya berhak, untuk mengeksploitasi karya tulisnya.¹⁴ Baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya pencipta dapat memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium bagi pemuatan artikelnya di media.¹⁵ Bila dikumpulkan dalam jumlah yang memadai tentunya tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan, penerbitan seperti ini akan memberikan tambahan income bagi penciptanya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 UUHC, "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait". Royalti hak pencipta sebagai imbalan dari lisensi, baik lisensi wajib maupun lisensi suka rela. Dengan demikian royalti merupakan imbalan yang diberikan oleh pengguna ciptaan yang dilindungi kepada pencipta.

Royalti merupakan bentuk hak ekonomi dan merupakan salah satu sumber pemasukan atau penghasilan penulis sebagai bentuk apresiasi bagi karya yang telah mereka ciptakan. Pendistribusian Royalti yang pantas setidaknya akan menambah daya minat dan motivasi bagi masyarakat untuk menulis. Besaran royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta tergantung isi perjanjian lisensi tersebut.

Dalam mendapatkan royalti, pencipta dapat mengkuasakan kepada pihak lain yaitu Lembaga Manajemen Kolektif, hal ini bertujuan mempermudah pemungutan royalti dari

¹⁴ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁵ Edy Damian. Hukum Hak Cipta. (Bandung: Alumnj, 2002). h. 253

user, di Indonesia sendiri untuk Lembaga Manajemen Kolektif untuk yang berwenang untuk mendistribusikan royalti adalah Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), PRCI dipercaya oleh pemberi kuasa mengelola hak ekonomi setiap Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti atas pemanfaatan Ciptaan baik secara nasional maupun internasional berdasarkan kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit.

Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa royalti adalah imbalan dari lisensi itu sendiri , baik lisensi wajib maupun sukarela, dengan demikian bahwa PRCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif harus memberikan lisensi dengan cara melakukan kesepakatan atau perjanjian oleh pihak lain yang akan diberi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak demi kepentingan komersil, dengan demikian ada nya kesepakatan tersebut nantinya PRCI akan menarik Royalti dari lisensi tersebut dan mendistribusikan kepada pencipta yang mengkuasakannya.

Namun disini pencipta sendiri dapat memberikan lisensinya sendiri tanpa mengkuasakannya ke LMK demi kepentingan hak ekonominya.

Berbicara terkait praktik penggandaan buku maka untuk mendapatkan royalti untuk pencipta harus ada lisensi terlebih dahulu yang diberikan oleh pencipta. Dengan demikian Penggandaan buku yang illegal demi kepentingan dan diperjual belikan melalui offline atau online pedagang buku memang tidak dapat ditarik royalti namun hal ini jika pencipta tahu adanya pelanggaran dapat melaporkannya kepada pihak yang wajib untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran hak ciptanya.

4. Peran Pemerintah Atas Praktik Pengandaan Buku

Praktik Penggandaan Buku memang sulit untuk dicegah, karena bentuk/klasifikasi proses hukum terhadap tindakan suatu pelanggaran hak cipta yang menggunakan delik aduan, dimana delik aduan pada pelanggaran hak cipta dianggap semakin sulit dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang merajalela khususnya terkait penggandaan buku illegal untuk kepentingan komersil.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah banyak melakukan upaya-upaya terhadap pemberantasan Penggandaan Buku illegal untuk kepentingan komersil, dengan cara upaya sosialisasi, edukasi sampai menutup akun-akun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta di marketplace dalam upaya penegakan hukum yang berkerjasama dengan Lembaga/Kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kejaksaan Agung.

Pemerintah telah mencanangkan bahwa tahun 2022 lalu adalah tahun hak cipta maka upaya upaya terhadap perkembangan hak cipta menuju untuk berkembang dan lebih baik lagi mungkin dapat dirasakan para pencipta atau pemegang hak cipta terkait kebijakan kebijakan atau upaya upaya pemerintah terkait hak cipta terkhususnya mengenai Penggandaan Buku secara illegal untuk kepentingan komersil.

Ditahun ini juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sedang menggodok sebuah aturan tekaait penarikan royalti karya literasi atau buku, rancangan peraturan ini bertujuan agar memperjelas dan mempertegas pengelolaan royalti karya literasi atau buku yang sudah tercantum pada UUHC Tahun 2014. Yang subtansinya akan mempertegas royalti untuk praktik penggandaan buku Pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan dari hasil pembahasan, dalam hal perlindungan Hak Ekonomi (Royalti) atas Praktik Pengandaan Buku dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pengandaan buku Penggandaanbuku untuk tujuan komersial dan tanpa izin/lisensi dari pencipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran, karena sipencipta atau LMK yang diberikuasa untuk mengelola royalti tidak dapat melakukan penarikan royalti terhadap pihak yang menggandakan buku dan memperjual belikannya kepada public, yang artinya disini pencipta sangat dirugikan
- b. Pencipta dengan adanya penggandaan buku dapat melakukan tindakan tegas dengan melaporkannya kepada pihak berwajib dalam hal ini ke Kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.

Berdasarkan dari Penelitian ini, peran pemerintah memang sudah melakukan upaya upaya atau tindakan tindakan untuk mengurungi atau memberantas pelanggaran-pelanggaran hak cipta khususnya dalam penggandaan buku. Melalui sosialisasi, edukasi, dan menutup akun-akun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam menjual buku palsu yang ada di marketplace.

REFERENSI

- Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah*, Yustisia Jurnal Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015, Vol. 4 No.3
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2007
- Edy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Alumni, Bandung, 2002.
- Hasbir Paserangi. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. Rabbani Press, Jakarta, 2011.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, Jakarta 2011,
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rakhmita Desmayanti, *Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan Dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, Jurnal Hukum Vol. 4 No.2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang Undang Malaysia (Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332))